



PUTUSAN

Nomor 921/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Kayuagung**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1610041604660001, tempat dan tanggal lahir Kerinjing, 16 April 1966/umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mahfi Al Amin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office, yang beralamat di Jalan Pahlawan, No.166, RT.007, RW.007, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor 540/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Lubuk Sakti, 07 Juni 1983/umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 921/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/II/2022, tertanggal 19 Juli 2024;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda cerai hidup, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 1 tahun di desa Sejaro Sakti sampai dengan berpisah pada tanggal 5 Januari 2023;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak 6 bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Termohon sudah tidak melayani dan mengurus Pemohon lagi secara lahir dan batin dengan baik;
 - Termohon Sering berkata kasar dan menghina, serta mengusir Pemohon dari rumah jika terjadi pertengkaran;
 - Termohon sering berpegian tanpa izin dan pamit lagi dengan Pemohon;
 - Termohon sering menuntut masalah nafkah kepada Pemohon diluar kesanggupan Pemohon, dimana Termohon meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- per bulannya;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 Januari 2023, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk tidur bersama/tidur disamping

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Pemohon, mengingat saat itu sudah hampir 6 bulanan Pemohon dan Termohon sudah jarang tidur bersama karena Termohon lebih sering tidur dikamar bersama anak Termohon, saat itu Pemohon mengingatkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri dan seharusnya Pemohon dan Termohon selalu tidur bersama walau tidak berkomunikasi dengan baik namun Termohon malah marah-marah dengan Pemohon dan berkata dengan kata-kata kasar yang menyakiti Pemohon. karena hal inilah Pemohon akhirnya memilih untuk pulang kerumah sendiri, karena percuma saja jika Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun masih pisah ranjang;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Indralaya Raya sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Lubuk Sakti, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang yang telah berjalan 1 tahun 6 bulan Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon hingga pada tanggal 17 Mei 2023, Pemohon akhirnya menjatuhkan talak pada Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk menempuh usaha damai melalui proses mediasi;

Mediasi

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ayu Novitasari, S.T., C.Me. tanggal 15 Januari 2024, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah menyepakati kewajiban Pemohon pasca perceraian yaitu tentang nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah;

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda untuk mendengarkan laporan dari mediator dan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Pembacaan dan Perubahan Permohonan

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan permohonan;

Bahwa, atas kesepakatan damai sebagaimana dalam mediasi Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah, Pemohon mengajukan perbaikan gugatan atas kesepakatan tersebut yang pada pokoknya kedua belah pihak menyepakati tentang nafkah pasca perceraian sebagaimana telah disebutkan yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Jawaban

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut::

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor 010/10/II/2022, tanggal 06 Januari 2022, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, lahir di Tanjung Seteko, tanggal 30 Desember 1964/umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama, sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sebagai istri tidak pernah mau melayani Pemohon dan Termohon sering menuntut masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, lahir di Indralaya, tanggal 25 November 1967/umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada KUA, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama, sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir lagi, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meski tentang proses perceraian tidak berhasil, namun keduanya dalam laporan hasil mediasi menyampaikan bahwa telah menyepakati nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Pihak

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohont terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohont dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohont terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak melayani dan mengurus Pemohon lagi secara lahir dan batin dengan baik, Termohon Sering berkata kasar dan menghina, serta mengusir Pemohon dari rumah jika terjadi pertengkaran, Termohon sering berpegangan tanpa izin dan pamit lagi dengan Pemohon, Termohon sering menuntut masalah nafkah kepada Pemohon diluar kesanggupan Pemohon, dimana Termohon meminta uang sebesar Rp5.000.000, per bulannya. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 Januari 2023, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk tidur bersama / tidur disamping Pemohon, mengingat saat itu sudah hampir 6 bulanan Pemohon dan Termohon sudah jarang tidur bersama karena Termohon lebih sering tidur dikamar bersama anak Termohon; saat itu Pemohon mengingatkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri dan seharusnya Pemohon dan Termohon selalu tidur bersama walau tidak berkomunikasi dengan baik namun Termohon malah marah-marah dengan Pemohon dan berkata dengan kata-kata kasar yang menyakiti Pemohon. karena hal inilah Pemohon akhirnya memilih untuk pulang kerumah sendiri, karena percuma saja jika Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun masih pisah ranjang;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Termohont tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohont tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohont dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon dan Termohont adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saat ini belum pernah bercerai;

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3.

Bahwa sejak tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah mengurus

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

4.

Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Termohon dan Termohon kembali;

6.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Iir, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10//2022, tertanggal 19 Juli 2024;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Tentang Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitem Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Pertimbangan Sosiologis Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahat-nya, di antara mafsadat tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih mafsadat yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan mafsadat yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang salahsatunya menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan salah satunya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~بِأَنَّهَا تَتَوَلَّى حَقَّهَا وَتُطِيقُ حَقَّهَا~~

~~فَإِنَّهَا تَتَوَلَّى حَقَّهَا وَتُطِيقُ حَقَّهَا~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



3/14/24

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Yurisprudensi Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana*

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, “*bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan*” abstrak hukum tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Intruksi

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban-kewajiban Pemohon pasca perceraian yaitu Tentang Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan mut'ah kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi sebagaimana laporan mediasi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena itu terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempedomani kesepakatan bersama yang telah disepakati dalam mediasi tersebut yang pada hakikatnya

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



mengikat kepada kedua belah pihak Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah menyepakati Bersama dalam proses mediasi tentang Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan mut'ah, namun Majelis Hakim perlu menguraikan tentang nafkah-nafkah tersebut sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai perkataan ahli hukum dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi, walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri*".

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Iqna' juz II, halaman 140 adalah :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : *Nusyuz adalah keluar dari taat*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai tidak taat/nusyuznya seseorang harus dibuktikan dengan perbuatannya, karena itu Majelis Hakim akan melihat siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan. *Pertama*, bahwa ketika terjadi pertengkaran, Pemohon yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama. *Kedua*, bahwa dengan terjadinya perselisihan tidak

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



berarti bahwa Termohon telah melakukan ketidaktaatan kepada Pemohon, pada kenyataannya Termohon telah taslim kepada Pemohon sehingga mempunyai seorang anak laki-laki, karena itu Majelis Hakim menilai Termohon tidak termasuk istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara keduanya, telah didapat adanya fakta bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar yang berujung dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau atau nafkah *madhiyah* kedua belah pihak telah menyepakatinya secara bersama-sama dalam proses mediasi, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, atau apabila Termohon sedang dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan selama itu Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa penentuan nusyuz, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah sebab perselisihan dan pertengkaran, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penolakan istri untuk melayanani

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Pemohon atau kepergian istri dari rumah tanpa izinnnya, sebagaimana definisi nusyuz dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295:

لنشوز أي إبتت ن فراش أو خرجت ن نزل بغير إذن

“Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan Pemohon atau keluar dari rumahnya tanpa seizin Pemohon”

pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang nusyuz karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar’i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينأحبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : *“Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami”;*

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah kedua belah pihak telah menyepakatinya secara bersama-sama dalam proses mediasi, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa : "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

لِّلْمُطَلَّقاتِ مَتْرٌ بِمَا أَمَرَ
فِدٌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa meskipun tuntutan gugatan mut'ah sangat memberatkan karena Pemohon keberatan dan tidak mau memberikannya, namun penolakan Pemohon untuk tidak memberikan mut'ah tidak dibenarkan, mengingat perceraian ini atas kehendak maka Pemohon wajib memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, sesuai kepatuhan dan kemampuan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah kedua belah pihak telah menyepakatinya secara bersama-sama dalam proses mediasi, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kiswah dan nafkah maskan majelis hakim berkesimpulan bahwa nafkah tersebut merupakan bagian dari nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka terhadap gugatan tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Tentang Pelaksanaan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan isi putusan rekonsensi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memenuhi isi putusan rekonsensi tersebut sebelum talak dijatuhkan;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa selain itu dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah-nafkah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Penutup Pertimbangan

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - **Nafkah Lampau** sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - **Mut'ah** sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 di atas dibayarkan secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.525.000.00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shaffar 1445 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.921/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Zhafirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.525.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).